



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER

DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2010 tentang Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH

MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER DI
KABUPATEN SIDOARJO.

3

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester di Kabupaten Sidoarjo, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendaftaran Calon Peserta Didik kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diatur sebagai berikut:

- a. mengisi formulir pendaftaran yang dilakukan secara *online* melalui Situs PPDB SPP-SKS Kabupaten Sidoarjo pada alamat ppdb-sidoarjo.net;
- b. pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memasukkan nomor peserta US atau nomor peserta UN dan tanggal lahir untuk mendapatkan nomor peserta dan token;
- c. menyimpan dan mencetak formulir pendaftaran pada situs sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah:
 1. hasil cetak pendaftaran secara online;
 2. foto copy rapor;
 3. bagi Calon Peserta Didik yang memiliki sertifikat kejuaraan diwajibkan melampirkan foto copy sertifikat kejuaraan dimaksud;
 4. pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 5. usia Calon Peserta Didik maksimum 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran
- e. setelah memenuhi persyaratan pada huruf a sampai d kepada Calon Peserta Didik diberikan kartu tes, dan mengikuti seleksi administratif
- f. seleksi Administratif sebagaimana dimaksud huruf e, meliputi:
 1. nilai rata-rata Rapor SD/MI kelas IV sampai dengan kelas VI minimal 75,0 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dibuktikan dengan fotokopi rapor yang dilegalisir kepala Satuan Pendidikan;
 2. memiliki prestasi kejuaraan akademik/non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota (jika ada) dan dibuktikan dengan sertifikat/ piagam/ surat keterangan;

- g. calon Peserta Didik bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal 2 (dua) sekolah dari SPP-SKS yang tersedia;
 - h. seleksi akademik, meliputi tes tulis mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS;
 - i. mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA);
 - j. proses penilaian mempertimbangkan hasil seleksi akademik dan Tes Potensi Akademik (TPA), pencapaian prestasi;
 - k. selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf j, setiap calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi apabila nilai ujian sekolah/madrasah untuk matapelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA rata-rata kumulatif minimal 75,0;
 - l. pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;
 - m. daftar ulang setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SD/MI ternyata yang bersangkutan tidak lulus dari satuan pendidikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk di SPP-SKS SMP Negeri.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendaftaran Calon Peserta Didik kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diatur sebagai berikut:

- a. mengisi formulir pendaftaran yang dilakukan secara *online* melalui Situs PPDB SPP-SKS Kabupaten Sidoarjo pada alamat ppdb-sidoarjo.net;
- b. pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memasukkan nomor peserta US atau nomor peserta UN dan tanggal lahir untuk mendapatkan nomor peserta dan token;
- c. menyimpan dan mencetak formulir pendaftaran pada situs sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah:
 - 1. hasil cetak pendaftaran secara online;
 - 2. foto copy rapor;
 - 3. bagi Calon Peserta Didik yang memiliki sertifikat kejuaraan diwajibkan melampirkan foto copy sertifikat kejuaraan dimaksud;
 - 4. pas foto berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar.
 - 5. usia calon Peserta Didik maksimum 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran.
- e. setelah memenuhi persyaratan pada huruf a sampai d kepada Calon Peserta Didik diberikan kartu tes, dan mengikuti seleksi administratif.

- f. Seleksi Administratif sebagaimana dimaksud huruf e, meliputi:
 - 1. nilai rata-rata Rapor SMP/MTs kelas VII sampai dengan ke-las IX minimal 75,0 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris, dibuktikan dengan fotokopi rapor yang dilegalisir kepala Satuan Pendidikan;
 - 2. memiliki prestasi kejuaraan akademik/non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota (jika ada) dan dibuktikan dengan sertifikat/ piagam/ surat keterangan;
- g. Calon Peserta Didik bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. memilih 2 (dua) jurusan yang berbeda dalam 1 (satu) SMAN SPP-SKS;
 - 2. memilih 2 (dua) jurusan yang berbeda dalam 2 (dua) SMAN SPP-SKS ;
 - 3. memilih 2 (dua) jurusan yang sama dalam 2 (dua) SMAN SPP-SKS yang berbeda.
- h. syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah:
 - 1. fotokopi rapor SMP/ MTs semester 1 sampai dengan 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya;
 - 2. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya;
- i. Tes Mata Pelajaran, meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS dan Tes Potensi Akademik;
- j. Proses penilaian mempertimbangkan Nilai Akhir yang dihitung dari hasil penjumlahan dari 50% Tes Mata Pelajaran, 40% Tes Potensi Akademik, dan 10% Pencapaian Prestasi;
- k. selain persyaratan sebagaimana dimaksud huruf j, setiap calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi apabila nilai ujian nasional masing-masing untuk pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris minimal 55,1;
 - 1. Pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;
- m. Daftar ulang dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk di SMA Negeri SPP-SKS Kabupaten Sidoarjo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 18 Mei 2016-08-16

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 25

NOREG PERBUP : 25 TAHUN 2016.